

Tanggung Jawab Hukum Notaris dan Pengurus Perusahaan Atas Pembuatan Akta Korporasi

Safira Rasheesa Alfath

Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman

Email: safira.alfath@mhs.unsoed.ac.id

ABSTRACT

This study examines the responsibilities of notaries and corporate organs in the preparation of corporate deeds. Currently, practices still exist in which notaries are insufficiently thorough in verifying the authority of corporate organs, while corporate organs sometimes do not fully understand the limits of their authority, creating the risk of legally defective deeds. Ideally, notaries should ensure that all shareholders' meeting approvals and corporate organ authorities comply with legal provisions, particularly those stipulated in the Limited Liability Company Law (UU Perseroan Terbatas), as well as relevant court decisions. The main research question is how the responsibilities of notaries and corporate organs in drafting corporate deeds can be carried out in a legally valid and secure manner. This study employs a normative juridical method with a case study approach based on court decisions related to violations of Article 102 of the Limited Liability Company Law and legal literature analysis. The results indicate that notarial negligence in verifying documents or errors by corporate organs in exercising their authority can pose serious legal risks to the company and third parties. The study emphasizes the need for more systematic verification procedures by notaries, a deeper understanding by corporate organs regarding corporate authority, and stricter legal oversight to minimize legal risks and strengthen corporate governance.

Keywords: *Notary, Legal Responsibility, Legal Certainty*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tanggung jawab notaris dan organ perusahaan dalam pembuatan akta korporasi. Saat ini, masih ditemukan praktik di mana notaris kurang teliti dalam memverifikasi kewenangan organ perusahaan, sementara organ perusahaan kadang tidak sepenuhnya memahami batas kewenangannya, sehingga berisiko menimbulkan akta yang cacat hukum. Idealnya, notaris harus memastikan semua persetujuan RUPS dan kewenangan organ perusahaan telah sesuai dengan ketentuan hukum, khususnya yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, serta putusan pengadilan yang relevan. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dan organ perusahaan dalam pembuatan akta korporasi dapat dijalankan secara sah dan aman secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan terkait pelanggaran Pasal 102 UU PT dan analisis literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam memverifikasi dokumen atau kesalahan organ perusahaan dalam menjalankan kewenangannya dapat menimbulkan risiko hukum serius bagi perusahaan dan pihak ketiga. Penelitian ini menegaskan perlunya prosedur verifikasi notaris yang lebih sistematis, pemahaman organ perusahaan yang lebih mendalam mengenai kewenangan korporasi, serta pengawasan hukum yang lebih ketat untuk meminimalkan risiko hukum dan memperkuat tata kelola perusahaan.

Kata Kunci: *Notaris, Tanggung Jawab Hukum, Kepastian Hukum*

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, sering ditemukan perbedaan yang mencolok antara apa yang seharusnya dilakukan oleh notaris menurut ketentuan hukum positif (*das Sollen*) dengan apa yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jabatan (*das Sein*). Secara normatif, notaris memiliki fungsi utama sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam posisi tersebut, notaris diharapkan bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjamin bahwa setiap akta yang dibuatnya telah memenuhi baik syarat formil maupun materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam kenyataannya, banyak notaris yang hanya menekankan pemenuhan aspek administratif—seperti kelengkapan dokumen dan tanda tangan para pihak—tanpa melakukan verifikasi substantif atas kewenangan bertindak dan dasar hubungan hukum yang melatarbelakangi perbuatan hukum tersebut.

Perbedaan antara idealitas hukum dan praktik lapangan itu tampak nyata ketika notaris berhadapan dengan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam pembuatan akta. Dalam konteks ini, hubungan hukum antara notaris dan PT bersifat unik sekaligus kompleks. Notaris berperan sebagai pejabat publik yang menjamin keabsahan formal dari perbuatan hukum korporasi, sedangkan perseroan terbatas bertindak sebagai subjek hukum yang diwakili oleh organ-organ tertentu, seperti Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, tindakan hukum perseroan tidak dapat dipisahkan dari struktur kewenangan organ tersebut. Direksi berwenang menjalankan dan mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, tetapi kewenangan ini tidak bersifat mutlak. Dalam hal tertentu, terutama ketika menyangkut pengalihan atau penjaminan sebagian besar kekayaan perusahaan, Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Keharusan tersebut merupakan bentuk pengawasan struktural internal dalam sistem perseroan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan Direksi dan kepentingan pemegang saham. Jika Direksi bertindak melampaui batas kewenangannya tanpa persetujuan RUPS, maka tindakan hukum tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, serta menimbulkan konsekuensi tanggung jawab pribadi bagi Direksi yang bersangkutan. Dalam kondisi seperti ini, posisi notaris menjadi sangat krusial. Sebagai pihak yang membuat akta atas tindakan hukum tersebut, notaris dituntut untuk memastikan bahwa pihak yang bertindak atas nama perseroan benar-benar memiliki kewenangan hukum yang sah. Namun dalam praktiknya, sering kali notaris tidak melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keabsahan keputusan organ perusahaan yang menjadi dasar tindakan hukum, seperti risalah RUPS atau keputusan komisaris. Notaris sering kali berasumsi bahwa selama seseorang menjabat sebagai Direktur dan tercatat dalam Akta Pendirian atau SK Kemenkumham, maka ia memiliki kewenangan penuh untuk mewakili perseroan dalam segala tindakan hukum. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum serius, terutama apabila kemudian diketahui bahwa perbuatan hukum itu dilakukan tanpa persetujuan organ yang berwenang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Kondisi tersebut menciptakan potensi tanggung jawab hukum ganda: di satu sisi, Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban karena melanggar ketentuan internal perseroan; di sisi lain, notaris yang membuat akta juga dapat dimintai tanggung jawab karena dianggap lalai menjalankan prinsip kehati-hatian dan tidak cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam konteks inilah, hubungan hukum antara notaris

dan perseroan menjadi hubungan hukum yang bersifat publik sekaligus privat: publik karena notaris menjalankan fungsi negara, dan privat karena akta yang dibuatnya mengikat para pihak dalam perikatan perdata.

Fenomena ini dapat dilihat dalam beberapa sengketa yang melibatkan akta notaris terkait penjaminan perusahaan. Salah satu contohnya ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024, di mana seorang notaris membuat Akta Jaminan Perusahaan yang menempatkan suatu perseroan terbatas sebagai penjamin utang perusahaan lain tanpa adanya hubungan hukum langsung antara keduanya. Dalam perkara tersebut, tindakan Direksi yang menandatangani akta tanpa persetujuan RUPS menimbulkan persoalan hukum karena melanggar Pasal 102 UU PT. Walaupun Mahkamah Agung akhirnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena alasan formil, kasus ini menggambarkan bahwa lemahnya verifikasi notaris terhadap dasar hubungan hukum antar pihak dapat berimplikasi serius pada validitas akta dan menimbulkan kerugian hukum bagi perseroan.

Dari perspektif hubungan hukum, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana interaksi hukum antara pejabat publik (notaris) dan badan hukum (perseroan terbatas) dapat melahirkan tanggung jawab hukum yang saling berkaitan. Notaris seharusnya tidak hanya memastikan terpenuhinya unsur formal perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga wajib menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh Direksi merupakan perbuatan hukum yang sah berdasarkan kewenangan organ perusahaan. Dengan kata lain, hubungan hukum yang dituangkan ke dalam akta notaris haruslah didukung oleh dasar kewenangan yang sah; tanpa itu, akta tersebut kehilangan nilai otentisitas dan dapat dianggap sebagai akta yang cacat hukum.

Ketidakseimbangan antara tuntutan normatif (*das Sollen*) dan realitas praktik (*das Sein*) dalam hubungan antara notaris dan PT menimbulkan berbagai problem yuridis dan etis. Di satu sisi, notaris dituntut untuk menjamin keabsahan akta; di sisi lain, notaris sering kali berada di posisi sulit karena keterbatasan informasi atau tekanan waktu dari para pihak. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pemahaman lebih mendalam mengenai batas dan bentuk tanggung jawab hukum notaris, terutama ketika akta yang dibuatnya melibatkan tindakan hukum korporasi yang berisiko tinggi seperti penjaminan aset perusahaan.

Oleh sebab itu, kajian terhadap hubungan hukum antara notaris dan perseroan terbatas dalam konteks pembuatan akta penjaminan perusahaan menjadi penting untuk dilakukan. Analisis ini tidak hanya dimaksudkan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum notaris dalam memastikan keabsahan hubungan hukum antar pihak, tetapi juga untuk menelaah sejauh mana tindakan Direksi yang bertindak tanpa persetujuan RUPS dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi perseroan. Dengan memahami dinamika tersebut secara komprehensif, diharapkan dapat tercipta keselarasan antara norma hukum yang ideal dengan praktik hukum di lapangan, sehingga fungsi notaris sebagai penjaga kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi perdata dapat terwujud secara efektif, profesional, dan berkeadilan.

Melihat kompleksitas hubungan hukum antara notaris dan badan hukum dalam pembuatan akta, muncul kebutuhan untuk menelaah kembali peran dan tanggung jawab notaris secara lebih mendalam. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan negara untuk menjamin keabsahan akta autentik, notaris idealnya tidak hanya mencatat kehendak para pihak secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa tindakan hukum yang dituangkan dalam akta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun prinsip kehati-hatian. Dalam praktiknya, banyak sengketa yang menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab notaris dari sekadar pembuat akta menjadi pihak yang turut dimintai pertanggungjawaban atas substansi perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana seharusnya bentuk dan batas tanggung jawab hukum notaris

dalam pembuatan akta yang melibatkan badan hukum, khususnya dalam akta penjaminan perusahaan, di mana kepastian kewenangan dan hubungan hukum para pihak memiliki arti krusial bagi keabsahan perjanjian.

Di sisi lain, persoalan tanggung jawab hukum tidak dapat dilepaskan dari tindakan organ perusahaan itu sendiri. Direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam menjalankan kegiatan hukum memiliki kewajiban untuk bertindak berdasarkan persetujuan organ perseroan lainnya, terutama Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), apabila tindakan tersebut berpotensi mengalihkan atau menjaminkan sebagian besar kekayaan perusahaan. Namun, praktik menunjukkan bahwa penjaminan aset sering dilakukan tanpa persetujuan RUPS, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan tindakan tersebut dan akibatnya bagi perseroan sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, perlu dikaji konsekuensi hukum yang dapat timbul bagi perusahaan apabila pengurus memberikan jaminan tanpa persetujuan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk kemungkinan tanggung jawab hukum yang menempel pada perseroan maupun pengurus yang bertindak di luar kewenangannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta jaminan yang kemudian menjadi objek sengketa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menguji data empiris di lapangan, tetapi menganalisis kaidah hukum serta penerapannya dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab notaris, keabsahan akta otentik, dan hubungan hukum antarpara pihak.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024 serta putusan lain yang relevan sebagai pembanding, guna memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk memahami konsep tanggung jawab profesi, asas kehati-hatian, dan prinsip kebenaran formal dalam jabatan notaris menurut doktrin dan teori hukum.

Pendekatan ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang utuh antara teori dan praktik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024 sebagai bahan utama analisis.
2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang membahas tentang tanggung jawab notaris, akta otentik, dan keabsahan perjanjian.
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memperkuat pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu menelusuri, membaca, dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran dilakukan melalui situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, database jurnal hukum nasional dan internasional, serta literatur akademik dari perpustakaan perguruan tinggi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban notaris baik secara normatif maupun dalam praktik peradilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Melibatkan Badan Hukum Khususnya Dalam Akta Penjaminan Perusahaan

Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta yang melibatkan badan hukum, khususnya dalam akta penjaminan perusahaan, merupakan topik yang sangat penting dalam konteks penegakan hukum perdata di Indonesia. Notaris memiliki posisi strategis sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi dasar bagi berbagai perbuatan hukum di bidang perdata dan bisnis. Namun di balik kewenangan tersebut, melekat pula tanggung jawab hukum, moral, dan profesional yang tinggi. Hal ini karena setiap akta yang dibuat oleh notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen legal yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum antar subjek hukum, termasuk di dalamnya badan hukum seperti perseroan terbatas.

Hubungan hukum yang tercipta melalui akta notaris bersifat kompleks dan berlapis. Di satu sisi, akta merupakan bukti formal dari kesepakatan atau tindakan hukum para pihak (hubungan hukum antar pihak). Di sisi lain, akta juga menegaskan hubungan hukum internal badan hukum dengan organ pengurusnya, serta hubungan hukum eksternal perusahaan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, peran notaris tidak hanya sebagai saksi dokumen formal, tetapi juga sebagai mediator legal yang menjembatani kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang, kewenangan organ perusahaan, dan kepastian hak serta kewajiban pihak ketiga. Dalam konteks akta penjaminan perusahaan, notaris menjadi penghubung hukum yang menentukan apakah suatu perbuatan hukum internal (keputusan direksi atau RUPS) dapat berdampak valid terhadap pihak ketiga. Ketidakpatuhan notaris terhadap prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan kekosongan atau pertentangan dalam rantai hubungan hukum ini, sehingga menimbulkan risiko tanggung jawab hukum bagi semua pihak yang terkait.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam suatu perbuatan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa tugas notaris bukan sekadar mencatat atau menuliskan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga memastikan bahwa segala aspek formal dan materiil dari perbuatan hukum tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka ini, muncul apa yang disebut sebagai prinsip kehati-hatian (prudential principle), yang menjadi pedoman etis dan yuridis bagi setiap notaris dalam menjalankan jabatannya.

Prinsip kehati-hatian mengandung pengertian bahwa notaris harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap identitas, kapasitas hukum, dan kewenangan pihak-pihak yang hadir dalam pembuatan akta. Hal ini termasuk memastikan keabsahan dokumen yang menjadi dasar tindakan hukum, seperti anggaran dasar badan hukum, surat keputusan pengangkatan direksi atau komisaris, serta persetujuan organ perusahaan lainnya jika diperlukan. Dalam konteks badan hukum, prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting karena tindakan hukum yang dilakukan oleh organ perusahaan tidak selalu dapat dianggap sah secara otomatis tanpa melalui

mekanisme internal yang diatur oleh undang-undang atau anggaran dasar. Misalnya, dalam hal pengalihan atau penjaminan sebagian besar kekayaan perusahaan, Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas mengatur bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Hubungan hukum antara notaris dan pihak yang hadir dalam pembuatan akta memiliki dua dimensi yaitu formal dan substantif. Secara formal, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang mewujudkan kehendak pihak dalam bentuk akta otentik, sehingga hubungan hukum yang tercipta bersifat pembuktian. Secara substantif, notaris bertindak sebagai pengawal legalitas dan kepastian hukum, sehingga tindakan notaris memengaruhi hubungan hukum antara perusahaan dan pihak ketiga. Apabila notaris lalai, tidak hanya akta yang bermasalah, tetapi juga muncul konflik kepastian hukum antara pihak internal perusahaan (direksi, komisaris, pemegang saham) dan pihak eksternal yang mengandalkan akta tersebut. Dengan kata lain, peran notaris menegaskan eksistensi hubungan hukum formal sekaligus memediasi kepatuhan terhadap hubungan hukum materiil.

Apabila notaris tidak memastikan adanya persetujuan tersebut, maka ia berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan berkontribusi terhadap lahirnya akta yang cacat hukum secara substansial. Prinsip ini erat kaitannya dengan prinsip tanggung jawab profesional, yang mengharuskan setiap pejabat publik untuk melaksanakan tugas dengan tingkat kehati-hatian dan kecermatan yang wajar sesuai standar profesi dan etika jabatan. Dalam praktik notariat, prinsip tanggung jawab profesional menjadi pedoman untuk menilai apakah tindakan notaris telah memenuhi ukuran kepatutan hukum dan kelayakan moral dalam proses pembuatan akta.

Kegagalan notaris untuk memastikan kebenaran keterangan para pihak tidak hanya berdampak pada keabsahan akta, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kedudukan hukumnya sebagai pejabat publik. Menurut Pasal 1868 KUHPdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang ditentukan undang-undang. Namun apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akta kehilangan keotentikannya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Dalam kasus di mana notaris lalai memverifikasi data atau kewenangan pihak yang bertindak, akta yang dibuatnya dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan imperatif atau tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Dalam situasi demikian, notaris dapat dimintai tanggung jawab hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum, apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaiannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain. Kelalaian ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral, karena notaris pada dasarnya mengemban kepercayaan publik (public trust).

Selain tanggung jawab formil dan materiil notaris, akta penjaminan perusahaan juga menimbulkan implikasi langsung terhadap akta-akta hukum lain yang terkait, seperti akta pengakuan utang atau perjanjian kredit. Akta penjaminan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengalihkan risiko kredit kepada pihak ketiga, sehingga status hukum badan hukum yang menjadi penjamin berpengaruh langsung terhadap validitas perikatan pokok. Dengan kata lain, akta penjaminan tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk rangkaian hubungan hukum yang saling terkait antara badan hukum sebagai subjek hukum, akta penjaminan sebagai instrumen, dan akta pengakuan utang atau perjanjian kredit sebagai dasar hubungan debitur-kreditur.

Dalam praktiknya, apabila akta penjaminan dibuat tanpa dasar persetujuan RUPS atau otorisasi organ perusahaan yang sah, maka hubungan hukum yang terbentuk dengan akta pengakuan utang menjadi cacat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty)

bagi pihak kreditur dan bisa memicu kerugian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada akta yang dibuat, tetapi juga pada efek hukum yang ditimbulkan terhadap hubungan hukum terkait. Akta penjaminan yang cacat dapat membatalkan seluruh rangkaian perikatan yang muncul dari akta pengakuan utang atau perjanjian kredit.

Lebih jauh, hubungan hukum ini menunjukkan bahwa akta penjaminan memiliki sifat subsidiari terhadap sahnya perikatan pokok. Artinya, keabsahan akta penjaminan sangat bergantung pada sahnya keputusan internal badan hukum dan ketaatan terhadap ketentuan imperatif UU PT. Jika notaris lalai melakukan pemeriksaan wajar terhadap persetujuan organ perusahaan, ia berpotensi merusak rantai legalitas yang menghubungkan akta penjaminan, akta pengakuan utang, dan perjanjian kredit. Oleh sebab itu, prinsip kehati-hatian tidak hanya melindungi keabsahan akta, tetapi juga menjaga integritas hubungan hukum antara badan hukum dan pihak ketiga.

Kewajiban notaris untuk bertindak hati-hati tidak hanya bersifat formil tetapi juga substansial. Dalam praktik, banyak sengketa hukum muncul karena notaris hanya berpegang pada legalitas formal tanpa menggali substansi dari perbuatan hukum yang diaktakan. Hal ini dapat menimbulkan risiko lahirnya akta yang secara lahiriah sah, tetapi secara hukum materiil cacat atau batal demi hukum. Situasi seperti ini tergambar jelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024, yang menjadi salah satu contoh konkret mengenai ketegangan antara norma ideal jabatan notaris dan praktik lapangan.

Dalam perkara tersebut, PT. Kaltim Elektrik Power (KEP) menggugat Direktur Utamanya dan seorang notaris bernama Angelo Bintang, S.H., M.Kn., terkait dengan pembuatan Akta Jaminan Perusahaan Nomor 09 tanggal 15 Februari 2022, yang menjadikan PT. KEP sebagai penjamin atas utang PT. Lombok Energy Dynamics kepada dua kreditur. Padahal antara PT. KEP dengan pihak debitur maupun kreditur tidak terdapat hubungan hukum atau hubungan bisnis apa pun. Penjaminan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama tanpa adanya persetujuan RUPS sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 102 UU PT, sehingga secara substansi tindakan tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Akta tersebut kemudian dipersoalkan karena dianggap melegitimasi tindakan hukum yang tidak sah, dan bahkan dijadikan dasar oleh pihak kreditur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. KEP. Akibatnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian ekonomi dan reputasi yang signifikan.

Dari segi tanggung jawab hukum, penggugat menilai bahwa notaris ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng karena telah membuat akta yang melegitimasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pembelaannya, notaris beralasan bahwa dirinya hanya membuat akta berdasarkan keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh pihak yang sah secara formal, yaitu Direktur Utama yang telah diangkat secara legal berdasarkan akta perusahaan. Notaris berpendapat tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi dokumen internal seperti risalah RUPS, karena hal tersebut berada di luar kewenangan pejabat notaris.

Namun secara normatif, argumentasi demikian tidak sepenuhnya tepat. UUJN memang tidak mewajibkan notaris untuk memeriksa kebenaran materiil isi perjanjian, tetapi Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN tetap mewajibkan notaris untuk bertindak seksama dan cermat. Kewajiban ini berarti bahwa notaris tidak boleh begitu saja menerima keterangan para pihak tanpa pemeriksaan yang wajar (*reasonable verification*). Dalam konteks badan hukum, langkah kehati-hatian itu semestinya diwujudkan dengan permintaan dokumen pendukung seperti surat keputusan RUPS atau pernyataan persetujuan dari organ perusahaan yang berwenang, sebagai wujud penerapan prinsip kebenaran formal dan materiil secara proporsional.

Prinsip kebenaran formal menghendaki agar notaris memastikan bahwa seluruh dokumen dan keterangan yang diberikan para pihak tampak sah secara hukum dan sesuai dengan ketentuan formil yang berlaku. Namun prinsip ini tidak dapat dilepaskan dari prinsip kebenaran materiil terbatas, yakni kewajiban notaris untuk melakukan penilaian yang wajar terhadap substansi perbuatan hukum, terutama bila terdapat indikasi ketidakwajaran atau potensi pelanggaran terhadap undang-undang. Prinsip kebenaran materiil terbatas ini merupakan bentuk keseimbangan antara kewenangan formal notaris dengan tanggung jawab moralnya sebagai pejabat publik.⁹ Di samping itu, prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) juga menjadi dasar etis dalam setiap tindakan notaris. Notaris berperan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, sehingga setiap akta yang dibuatnya harus mencerminkan kejelasan status hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan. Tanpa kepastian hukum, fungsi notaris sebagai penjaga legalitas akan kehilangan makna substantifnya.

Mahkamah Agung dalam perkara tersebut memang tidak sampai pada pokok sengketa karena menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat gugatan yang kurang pihak. Namun, substansi kasus tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperjelas batas tanggung jawab notaris antara aspek formal dan substansial. Bila notaris hanya berpegang pada aspek formal, maka fungsi preventif hukum yang seharusnya dijaga oleh notaris akan kehilangan maknanya.

Dari kasus tersebut tampak bahwa prinsip kehati-hatian menjadi penentu utama dalam menilai tanggung jawab notaris. Bila notaris tidak menjalankan prinsip ini, maka akta yang dibuatnya berpotensi cacat formil atau materiil. Cacat formil terjadi apabila akta tidak memenuhi syarat-syarat formal yang diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdara, seperti tidak dibacakan di hadapan para pihak, tidak ditandatangani oleh pihak atau saksi, atau dibuat tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan. Dalam hal demikian, akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Adapun cacat materiil terjadi apabila isi atau substansi akta bertentangan dengan hukum, atau dibuat oleh pihak yang tidak berwenang menurut hukum. Dalam kondisi ini, akta dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Dalam konteks akta penjaminan perusahaan seperti pada kasus PT. Kaltim Elektrik Power, apabila penjaminan dilakukan tanpa persetujuan RUPS, maka akta tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 102 UU PT, yang merupakan ketentuan imperatif. Akibat hukumnya, akta tersebut tidak hanya kehilangan kekuatan hukum, tetapi juga dapat mengakibatkan seluruh perikatan yang timbul darinya dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*), dan para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula sebelum akta dibuat. Selain itu, batalnya akta juga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris, baik dalam bentuk ganti rugi perdata maupun sanksi administratif dan etik.

Secara normatif, tanggung jawab notaris memang terbatas pada kebenaran formal akta, yakni memastikan bahwa akta dibuat sesuai dengan prosedur yang sah dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun secara moral dan profesional, notaris dituntut untuk melampaui batas formalitas tersebut dengan memastikan bahwa substansi akta tidak bertentangan dengan hukum dan bahwa pihak-pihak yang bertindak benar-benar memiliki kewenangan hukum. Dalam konteks akta penjaminan, misalnya, notaris seharusnya meminta salinan keputusan RUPS atau bukti persetujuan dewan komisaris sebelum menuangkan tindakan hukum ke dalam akta. Langkah ini merupakan manifestasi nyata dari prinsip kehati-hatian yang menjadi esensi profesi notaris sebagai penjaga legalitas.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta yang melibatkan badan hukum mencakup tanggung jawab formil, materiil terbatas, serta tanggung jawab etik dan profesional. Kegagalan menerapkan prinsip kehati-

hatian dapat mengakibatkan akta batal, menurunkan derajat keotentikan akta menjadi akta di bawah tangan, atau bahkan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris itu sendiri. Kasus-kasus seperti Putusan MA No. 2740 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa peran notaris tidak dapat dipandang semata-mata administratif, melainkan juga substantif, karena notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten menjadi kunci agar fungsi notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, dan berintegritas.

2. Konsekuensi Hukum bagi Perusahaan apabila Pengurus Memberikan Jaminan tanpa Persetujuan RUPS Sesuai dengan Ketentuan Pasal 102 UU Perseroan Terbatas

Dalam sistem hukum korporasi Indonesia, hubungan antara organ perseroan diatur berdasarkan prinsip keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab hukum. Direksi sebagai organ utama perseroan memegang peranan sentral dalam menjalankan pengurusan dan mewakili perseroan dalam berbagai tindakan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, kewenangan tersebut bukanlah kekuasaan mutlak, melainkan mandat hukum yang bersumber dari undang-undang, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, setiap tindakan direksi harus dijalankan sesuai dengan prinsip kepentingan dan tujuan perseroan, serta berada dalam batas-batas kewenangan yang telah ditetapkan secara hukum.

Secara normatif, Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan sesuai ketentuan anggaran dasar. Namun, tidak semua keputusan dapat diambil secara sepihak oleh direksi. Pasal 102 ayat (1) UU PT memberikan batasan tegas bahwa direksi wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih perusahaan. Norma ini dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan internal (internal control) untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam pengelolaan korporasi, agar keputusan strategis yang berdampak besar terhadap kekayaan perusahaan tetap berada dalam kendali pemegang saham. Apabila direksi mengabaikan ketentuan tersebut dan bertindak tanpa persetujuan RUPS, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires*, yakni tindakan yang melampaui kewenangan hukum yang dimiliki oleh organ korporasi. Dalam konteks ini, tindakan tersebut tidak mengikat perseroan, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi direksi yang bersangkutan. Dasar pertanggungjawaban ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU PT, yang menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, dan apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab direksi bersifat personal dan kolektif apabila tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024 memberikan ilustrasi nyata mengenai bagaimana pelanggaran terhadap batas kewenangan ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks. Dalam perkara tersebut, Direktur Utama PT. Kaltim Elektrik Power menandatangani Akta Jaminan Perusahaan Nomor 09 tanggal 15 Februari 2022 tanpa persetujuan RUPS, yang menjadikan perusahaan tersebut sebagai penjamin atas utang PT. Lombok Energy Dynamics kepada dua kreditur. Padahal, antara perusahaan penjamin dan debitur tidak terdapat hubungan hukum atau komersial apa pun. Lebih jauh lagi, akta jaminan tersebut didasarkan pada Akta Pengakuan Utang Nomor 06 dan 07 yang sebelumnya telah

dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. Secara hukum perdata, perjanjian jaminan bersifat *accessoir*, sehingga keberlakuannya bergantung pada sahnya perjanjian pokok. Oleh karena akta pengakuan utang sebagai perjanjian pokok telah dinyatakan tidak sah, maka akta jaminan kehilangan dasar hukum keberlakuannya. Dengan demikian, tindakan direksi dalam hal ini tidak hanya melanggar Pasal 102 UU PT, tetapi juga bertentangan dengan asas keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dampak hukum dari tindakan tersebut tidak bersifat hipotetis, melainkan nyata. Kekayaan PT. Kaltim Elektrik Power terancam digunakan untuk melunasi utang pihak lain, reputasi perusahaan menurun, dan bahkan akta jaminan tersebut dijadikan dasar oleh para kreditur untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perusahaan. Kerugian ekonomi dan reputasi tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan direksi yang bertentangan dengan hukum dan asas kehati-hatian, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun Mahkamah Agung pada akhirnya tidak menilai substansi hukum perkara ini karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat kurang pihak, putusan tersebut tetap menunjukkan bahwa secara konseptual terdapat persoalan mendasar mengenai batas tanggung jawab direksi dan pejabat umum (notaris) dalam konteks keabsahan akta korporasi.

Dari perspektif teori hukum perusahaan, permasalahan ini berkaitan erat dengan dua konsep utama: kewenangan korporasi (*corporate authority*) dan *fiduciary duty*. Kewenangan korporasi bersifat fungsional dan bersumber dari peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Kewenangan ini memberikan legitimasi kepada direksi untuk bertindak atas nama perseroan, namun sekaligus membatasi ruang tindakannya agar tidak keluar dari kepentingan dan tujuan korporasi. Sementara itu, *fiduciary duty* merupakan kewajiban moral dan hukum bagi direksi untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan loyal terhadap kepentingan perseroan. Dalam hukum perusahaan modern, kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan: kewenangan memberikan hak untuk bertindak, sedangkan *fiduciary duty* memberi arah dan batas etis serta yuridis bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Fiduciary duty mengandung tiga bentuk kewajiban utama, yaitu *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *duty of good faith*. *Duty of care* mengharuskan direksi bertindak dengan kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalitas dalam setiap keputusan bisnis; *duty of loyalty* mewajibkan direksi mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain; dan *duty of good faith* menuntut direksi bertindak jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam kasus PT. Kaltim Elektrik Power, ketiga aspek *fiduciary duty* tersebut secara nyata terlanggar. Direksi gagal menjalankan *duty of care* karena tidak melakukan verifikasi atas dasar hukum pembuatan akta jaminan yang bersumber dari akta pokok yang cacat hukum. Ia juga mengingkari *duty of loyalty* dengan menempatkan kepentingan pihak lain di atas kepentingan perusahaannya sendiri. Selain itu, tindakan tanpa persetujuan RUPS jelas melanggar prinsip *good faith* karena dilakukan tanpa transparansi dan tidak menghormati mekanisme korporatif yang diatur undang-undang.

Para ahli hukum korporasi seperti Munir Fuady dan Ridwan Khairandy menegaskan bahwa pelanggaran *fiduciary duty* menimbulkan pertanggungjawaban pribadi bagi direksi. Munir Fuady memandang *fiduciary duty* sebagai standar etis sekaligus dasar yuridis bagi akuntabilitas direksi, di mana kelalaian dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan tanggung jawab hukum perdata. Sementara Ridwan Khairandy menegaskan bahwa tindakan direksi yang melampaui kewenangan tanpa dasar persetujuan RUPS merupakan tindakan

pribadi yang tidak mengikat perseroan, dan oleh karenanya segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi. Prinsip ini selaras dengan Pasal 97 ayat (6) UU PT, yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk menggugat direksi atas nama perseroan (derivative action) apabila tindakan direksi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dalam perspektif normatif, tindakan direksi PT. Kaltim Elektrik Power yang menjaminkan aset perusahaan tanpa persetujuan RUPS merupakan bentuk pelanggaran terhadap dua lapis norma hukum sekaligus: pertama, pelanggaran terhadap kewenangan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 UU PT; dan kedua, pelanggaran terhadap fiduciary duty sebagaimana tersirat dalam Pasal 97 UU PT. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan batalnya akta jaminan karena bertentangan dengan hukum, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direksi atas kerugian yang timbul. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya melihat aspek formal tindakan, tetapi juga menilai integritas dan kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan.

Kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme RUPS bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi nyata dari penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). RUPS berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang menjamin bahwa setiap tindakan direksi yang berdampak strategis bagi perusahaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dan fiduciary duty menjadi benteng moral dan hukum bagi direksi dalam mengelola perusahaan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut akan mengakibatkan hilangnya legitimasi tindakan hukum yang dilakukan, serta membuka ruang bagi tanggung jawab pribadi direksi baik secara internal terhadap perusahaan maupun secara eksternal terhadap pihak ketiga yang dirugikan.

Kasus PT. Kaltim Elektrik Power menjadi pelajaran penting bagi praktik korporasi di Indonesia bahwa harmonisasi antara kewenangan dan tanggung jawab merupakan kunci dalam menjaga legitimasi hukum dan keberlanjutan perusahaan. Direksi tidak cukup hanya berpegang pada keabsahan formal suatu akta, tetapi juga wajib memahami substansi dan dampak hukum dari setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan yang sesuai dengan prinsip fiduciary duty bukan sekadar tuntutan etis, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan hukum dalam dunia korporasi.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai tanggung jawab hukum notaris dan tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan pengurus yang memberikan jaminan tanpa persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menjaga kepastian dan legitimasi hukum dalam praktik bisnis dan korporasi. Notaris sebagai pejabat umum dan direksi sebagai organ perseroan masing-masing memegang tanggung jawab hukum yang bersumber dari mandat undang-undang, dan kelalaian salah satu di antaranya dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius baik terhadap keabsahan akta maupun terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pertama, tanggung jawab hukum notaris tidak terbatas pada aspek formal pembuatan akta, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan bahwa substansi perbuatan hukum yang diaktakan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris menuntut notaris untuk melakukan verifikasi terhadap identitas dan kewenangan hukum para pihak, khususnya dalam akta yang melibatkan badan hukum. Dalam konteks akta penjaminan perusahaan, notaris seharusnya memastikan adanya

persetujuan RUPS sebagai syarat sah tindakan hukum penjaminan sebagaimana diwajibkan Pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Kelalaian dalam melakukan verifikasi tersebut dapat menyebabkan akta yang dibuat menjadi cacat hukum, kehilangan keotentikannya, bahkan berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata bagi notaris berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila kerugian timbul akibat kelalaian tersebut.

Kedua, bagi perseroan, tindakan direksi yang memberikan jaminan tanpa persetujuan RUPS merupakan bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires act*) yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Tindakan semacam itu tidak mengikat perseroan secara hukum dan dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi bagi direksi yang bersangkutan sesuai Pasal 97 ayat (3) dan (4) UU Perseroan Terbatas. Dalam perspektif teori hukum perusahaan, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *corporate authority* sekaligus pengingkaran terhadap *fiduciary duty*, yang mencakup *duty of care*, *duty of loyalty*, dan *duty of good faith*. Direksi wajib bertindak dengan kehati-hatian, loyal terhadap kepentingan perusahaan, dan menjunjung itikad baik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Apabila kewajiban tersebut dilanggar, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan maupun pihak ketiga.

Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024 menjadi contoh konkret bagaimana kegagalan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat menimbulkan efek domino dalam ranah hukum perdata korporasi. Direksi yang bertindak tanpa persetujuan RUPS menyebabkan batalnya akta jaminan, sementara notaris yang tidak melakukan pemeriksaan mendalam atas kewenangan tersebut turut terimbas dalam pusaran tanggung jawab hukum. Meskipun Mahkamah Agung tidak sampai menilai pokok perkara karena alasan formal, substansi kasus ini memperlihatkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan pembatasan kewenangan baik bagi notaris maupun organ perseroan dalam setiap tindakan hukum yang berimplikasi signifikan terhadap aset perusahaan.

Dengan demikian, keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab merupakan elemen fundamental dalam praktik hukum bisnis yang sehat. Notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas dan kepastian hukum, sementara direksi bertindak sebagai pengemban amanah yang wajib mengutamakan kepentingan perusahaan. Kolaborasi kedua peran ini diikat oleh prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Tanpa penerapan prinsip kehati-hatian dan *fiduciary duty* secara konsisten, baik akta yang dibuat maupun tindakan korporasi yang diambil akan kehilangan legitimasi yuridisnya dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum serta ekonomi yang luas. Oleh karena itu, integritas profesi notaris dan kepatuhan direksi terhadap mekanisme RUPS bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi utama bagi terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan dunia korporasi di Indonesia.

2. SARAN

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar notaris lebih meningkatkan kehati-hatian dalam pembuatan akta, terutama dalam memverifikasi kewenangan organ perusahaan dan memastikan persetujuan RUPS sesuai ketentuan Pasal 102 UU PT. Untuk mendukung praktik profesional yang konsisten, organ profesi notaris sebaiknya menyusun pedoman teknis verifikasi kewenangan korporasi dan prosedur pengecekan dokumen yang lebih terstruktur.

Direksi dan organ perusahaan perlu memperkuat pemahaman terkait kewenangan korporasi, tanggung jawab fidusia, dan implikasi hukum dari setiap keputusan yang mempengaruhi aset perusahaan. Langkah ini penting agar tindakan yang diambil selalu

berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian, sehingga meminimalkan risiko tanggung jawab hukum pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Rifa'i. (2017). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Notaris*. Yogyakarta: UII Press.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gustav Radbruch. (1950). *Legal Philosophy*. Oxford: Clarendon Press.
- Habib Adjie. (2015). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2019). *Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kenotariatan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Munir Fuady. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sjaifurrachman & Habib Adjie. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Tan Thong Kie. (2007). *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Yahya Harahap. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2740 K/Pdt/2024.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.